

# PELATIHAN PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ASPEK HUKUM TINDAKAN BULLYING/PERUNDUNGAN

*Training to increase public understanding of the Legal aspects  
of bullying*

## **Lenny Husna**

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia  
e-mail: Lenny.Husna@puterabatam.ac.id

## **Nurma Dhona Handayani**

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia  
e-mail: Nurma@puterabatam.ac.id

## **Ukas**

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia  
e-mail: Ukas@puterabatam.ac.id

## **Zuhdi Arman**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Padang, Indonesia  
e-mail: zuhdiarman1@gmail.com

### **Abstract**

*Bullying is an action that is not new and occurs in society, especially among teenagers. In the past, we often used the term "April Fool's" where people were considered allowed to lie or tell jokes to other people without being considered guilty on a certain day. This day is marked by cheating and other pranks on friends with the aim of humiliating gullible people. This action under the guise of a "joke" is considered normal, but in many cases it has extraordinary impacts. In many cases, these actions cause damage to the victim's mental condition and even have an impact on the victim's psychology, some even commit suicide as a result of their actions under the guise of a "joke". Bullying is currently done by being oppressed, pressured, and so on. Bullying or harassment can be through words or through actions aimed at making the opponent's mental state worse and depressed. Another goal is to control someone through insulting, high-pitched words, threats, or violent actions. This is very likely to happen in various areas of society, both in the home, community and school environment, this is due to a lack of public understanding regarding bullying and its legal aspects. Therefore, coaching is related to the legal aspects of bullying and the ethics of using language in communication. Whether directly or through the media, this is very important and must always be done to create a superior social life.*

**Keywords**—Pelatihan, Tindakan Bullying, Perundungan

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Analisis Situasi**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial pasti melakukan interaksi dengan manusia lainnya dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan integrasi tersebut tidak jarang muncul masalah-masalah

yang disebabkan oleh bahasa yang digunakan ataupun tindakan. Komunikasi yang terjalin antara masyarakat tentunya memiliki efek positif dan negatif. Efek positif dari komunikasi adalah manusia dapat menyampaikan maksud dan keinginannya terhadap manusia lain sehingga terbentuklah kerjasama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup baik secara fisik maupun psikologis. Adapun efek negatif dari Komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah penggunaan bahasa yang dapat menyinggung orang lain yang dapat menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat.

Salah satu tindakan negatif dalam proses interaksi dan komunikasi yang marak terjadi dikalangan remaja khususnya adalah tindakan penghinaan, ejekan dan tindakan penindasan yang sering dikenal dengan sebutan tindakan bullying/perundungan.

Bullying/Perundungan adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Tindakan ini sering ditutupi dengan alasan “bercanda” atau lelucon, *Bullying/Perundungan* merupakan suatu tindakan yang bukan baru yang terjadi ditengah-tengah masyarakat terutama dikalangan remaja, istilah sebelumnya juga sering kita dengan “April Mop” dimana orang dianggap boleh berbohong atau memberi lelucon kepada orang lain tanpa dianggap bersalah pada hari tertentu, hari ini ditandai dengan tipu-menipu dan lelucon lainnya terhadap teman dengan tujuan mempermalukan orang-orang yang mudah ditipu. Tindakan- tindakan yang berkedok “lelucon” tersebut yang dianggap biasa namun dalam banyak kasus justru berdampak luar biasa.

Remaja yang menjadi korban bullying lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban bullying, antara lain munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, keluhan Kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar dan prestasi akademis. Dalam kasus yang cukup langka, anak-anak korban bullying mungkin akan menunjukkan sifat kekerasan (Ela Zain Zakiyah.dkk (2017).

Hal ini bisa sangat mungkin terjadi di berbagai lingkungan masyarakat, tidak terlepas di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat dan sekolah, yang dikarenakan kurang pahaman masyarakat terhadap bullying dan aspek hukumnya, maka dari itu pembinaan berkaitan aspek hukum tindakan bullying/perundungan dan etika menggunakan bahasa dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui media ini sangat penting dan harus selalu dilakukan, agar semakin terciptanya kehidupan bermasyarakat yang baik. Kasus ini membawa kepada penjelasan bahwa masyarakat khususnya harus lebih paham mengenai bullying. Apa yang menyebabkan remaja melakukan bullying, apa dampak bagi pelaku, korban, dan saksi, bagaimana bentuk-bentuk tindakan bullying, dan bagaimana cara mencegah dan memberhentikan tindakan penindasan ini.

## 1.2 Permasalahan

Setelah melalui beberapa tahapan wawancara dan observasi lapangan maka dapat ditemukan beberapa pokok permasalahan, diantaranya adalah

- a. Minimnya pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan aspek hukum tindakan bullying/perundungan

- b. Remaja lebih cenderung memahami tindakan bullying/perundungan sebagai tindakan lelucon
- b. Metode pembinaan hukum terhadap tindakan bullying/perundungan ssbelum banyak dilakukan secara sistematis dan metodis berdasarkan dimensi yang terukur.

## 2. METODE

### 2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam waktu 1 tahun yang di rencanakan akan dilaksanakan dalam 5 kali pertemuan. Lokasi tempat pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini adalah pada Perumahan Pesona Rhabayu Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang.

**Tabel 1.** Waktu dan tempat pelaksanaan

No	Tanggal	Waktu	Tempat pelaksanaan	Kegiatan
1	Maret 2023	15.00-17.00	Pasum Perumahan Pesona Rabayu	Pembukaan dan perkenalan dan dilanjutkan materi pengenalan Aspek Hukum tindakan Bullying/Perundungan
2	Mei 2023	15.00-17.00	Pasum Perumahan Pesona Rabayu	Pembinaan terkait etika berkomunikasi menggunakan Bahasa yang baik
3.	Juni 2023	15.00-17.00	Pasum Perumahan Pesona Rabayu	Studi Kasus dampak Tindakan Bullying
4.	Juli 2023	15.00-17.00	Pasum Perumahan Pesona Rabayu	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Bullying, dan sikap yang dapat dilakukan jika menjadi korban, pelaku, saksi tindakan Bullying.
5.	September 2023	15.00-17.00	Pasum Perumahan Pesona Rabayu	Evaluasi kegiatan dan penutupan

### 2.2 Metode Pelaksanaan kegiatan

1. Pemaparan materi: Cara ini akan dilakukan di awal pelatihan sebagai pengantar untuk membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan tentang aspek hukum tindakan bullying/perundungan.
2. Diskusi/ tanya jawab: Metode ini digunakan untuk diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan materi tang disampaikan
3. Analsis kasus: Metode ini dilakukan untuk mengaplikasikan pengetahuan mengenai hukum, dan meyampaikan pesan dalam berbahasa denagn baik yang telah disampaikan pada awal pelatihan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terhadap anak-anak remaja di Perumahan Pesona Rhabayu Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2023.

Aktivitas pelatihan ini dimulai dengan penyampaian materi terkait pengetahuan tentang aspek hukum tindakan bullying/perundungan, bagaimana suatu sikap yang tidak jarang dianggap oleh anak-anak remaja sebagai hal yang biasa, lelucon dalam pergaulan dengan teman-teman mereka, namun ternyata sikap tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap korban dan juga dapat saja tindakan tersebut berujung pada jeratan hukum.

Dalam kegiatan ini anak-anak remaja diperkenalkan dengan tindakan yang termasuk kedalam tindakan bullying/perundungan, bagaimana dampak negatif terhadap seseorang yang terkena tindakan bullying/perundungan, Serta bagaimana harus bersikap jika kita yang menjadi korban tindakan bullying/perundungan.

#### 3.2. Pembahasan

Materi pengabdian juga dilanjut mengenai bagaimana ancaman hukuman bagi pelaku tindakan bullying/perundungan, Ancaman tindakan bullying yang dapat melanggar hukum:

1. Pelecehan atau Kekerasan Fisik: Jika seseorang melakukan tindakan fisik yang merugikan atau menyakiti orang lain, termasuk pemukulan, dorongan, atau tindakan lain yang dapat menyebabkan cedera fisik, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenai tuntutan pidana.
2. Pelecehan atau Kekerasan Verbal: Menghina, merendahkan, atau mengancam seseorang secara lisan juga bisa menjadi pelanggaran hukum, terutama jika menyebabkan kerugian psikologis yang signifikan.
3. Pelecehan atau Kekerasan Emosional: Mengisolasi, mengintimidasi, atau mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyebabkan stres emosional dan gangguan psikologis juga dapat melanggar hukum dalam beberapa yurisdiksi.
4. Pelecehan atau Kekerasan pada Media Sosial (Cyberbullying): Mengancam, melecehkan, atau menyebarkan konten yang merendahkan seseorang melalui media sosial, pesan teks, atau platform online lainnya juga bisa menjadi pelanggaran hukum, terutama jika dianggap sebagai pelecehan atau fitnah.
5. Pelecehan atau Kekerasan Seksual: Bentuk bullying yang lebih ekstrem, seperti pelecehan seksual atau ancaman seksual, dapat sangat serius dan dapat menyebabkan tuntutan pidana.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal yang menjerat pelaku bullying yaitu Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, dan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum dan mempermalukan harkat martabat seseorang. Selain itu jika tindakan bullying/perundungan dilakukan melalui media sosial maka juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejahatan bullying/perundungan dilakukan melalui media sosial dikenal dengan istilah Cyberbullying dan pencemaran nama baik bisa dijerat dengan UU ITE Pasal 27 Ayat 3 yaitu, Setiap orang dengan sengaja, dan

tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Terancam dengan pidana penjara maksimal 4 Tahun dan/atau denda maksimal Rp750 Juta.

Materi pengabdian juga dilanjut dengan pembekalan dengan para remaja mengenai penggunaan bahasa yang baik yang tidak menyingung perasaan orang lain, yang tidak akan menimbulkan kesalah pahaman dan rasa tidak senang dari orang lain, yang dapat menghindarkan kita dari situasi permusuhan.

Hal ini dimulai dari dalam keluarga, komunikasi keluarga merupakan proses komunikasi antar anggota keluarga yang terjadi dalam lapisan terkecil kehidupan sosial. Setiap individu akan mengawali komunikasi dengan para anggota keluarganya. Dalam konteks keluarga, setiap individu melakukan interaksi satu sama lainnya, kadang-kadang mengarah pada perilaku bullying.



**Gambar 1.** Foto Bersama Masyarakat pada Kegiatan Pengabdian

Masyarakat kita cenderung membiarkan bully karena dianggap main-main saja, apalagi jika perilaku bullying ini dilakukan oleh kakak kepada adik dan orang dewasa kepada anak-anak di dalam sebuah keluarga.

Komunikasi dengan baik antar anggota keluarga adalah suatu hal yang amat penting, walaupun sebagian kelompok orang masih beranggapan hal tersebut sebagai pemborosan waktu, sehingga banyak kali pembicaraan tidak diatur lagi (tanpa dipikir asal bicara dan mengakibatkan luka dihati orang disekelilingnya) karena pembicaraannya bukan untuk membangun tetapi meruntuhkan/mengkritik yang akibatnya seringkali orang yang diajak berbicara kehilangan minat, dan gairah untuk berkomunikasi



**Gambar 2.** Foto Bersama di Pasum Perumahan Pesona Rabayu

Kegiatan dilanjut dengan dikusi atau tanya jawab, pembahasn studi kasus dan simulasi penyelesaian masalah jika berhadapan dengan perilaku bullying.

Kegiatan Pengabdian berjalan dengan baik dan masing-masing peserta pengabdian memiliki antusias yang baik dan respon yang baik selama penyampaian materi.

#### **4. KESIMPULAN**

Penyuluhan mengenai bahaya bullying sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Bullying dapat memiliki dampak psikologis dan emosional yang serius pada korban, dan dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang yang merugikan bagi kesehatan mental dan sosial mereka. Selain itu, bullying juga berdampak negatif pada lingkungan sekolah atau lingkungan sosial di mana perilaku ini terjadi. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi masalah bullying harus menjadi prioritas dalam lingkungan pendidikan dan masyarakat.

#### **5. SARAN**

1. Kolaborasi dengan Orang Tua: Orang tua juga harus dilibatkan dalam penyuluhan ini. Kedepan dapat diadakan pertemuan khusus dengan orang tua untuk membahas bahaya bullying, bagaimana mendeteksi apakah anak mereka menjadi korban atau pelaku bullying, dan bagaimana mengatasi masalah ini bersama-sama.
2. Peran aktif remaja: Melibatkan remaja dalam upaya pencegahan bullying sangat penting. Mereka dapat diajak untuk menjadi agen perubahan dengan mendukung teman-teman mereka yang mungkin menjadi korban atau memahami dampak dari perilaku bullying.
3. Pembinaan Keterampilan Sosial: Melalui penyuluhan, remaja diajarkan keterampilan sosial yang positif, seperti empati, pengertian, dan penghargaan terhadap perbedaan. Hal ini dapat membantu mengurangi insiden bullying dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan harmonis.
4. Pengawasan Terhadap Penggunaan Teknologi: Semakin banyak kasus bullying terjadi secara daring melalui media sosial dan pesan teks. Orang tua harus mengawasi penggunaan teknologi oleh anak-anak dan remaja untuk mencegah potensi tindakan bullying secara online.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Putera Batam atas dukungan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini. Tim pengabdian juga mengapresiasi program studi Sastra Inggris dan Ilmu hukum yang telah mempertalikan tim pengabdian untuk saling berkolaborasi. Tentunya ucapan terimakasih yang besar kami sampaikan kepada seluruh pihak terkait di Pasum Perumahan Pesona Rabayu Batam yang bersedia untuk menerima dan membantu tim pengabdian untuk berbagi ilmu, dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Kundandar, Alip Yog, dan Indah Suryawati. 2019. Memahami Hukum dan Etika Komunikasi. Yogyakarta: Galuh Patria

Ela Zain Zakiyah.dkk (2017). Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bulliying  
(<https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewFile/14352/6931>)

Nunuk Sulisrudatin (2015) Kasus Bullying dalam Kalangan Pelajar, Jurnal Hukum Digantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma

